



**P U T U S A N**

**No. 1129 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NYAMI Binti TUKIMAN;**  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 06 Oktober 1966;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bolu Putren RT. 4/RW. 1 Desa Putren  
Kabupaten.  
Nganjuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Harian PT. Gudang Garam, Kediri;  
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa ----- Bahwa ia Terdakwa NYAMI Binti TUKIMAN pada hari Senin tanggal 16 Juli 2008 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2008, bertempat di unit III bagian Seksi Kemasan Pak Mesin SKT III (Sigaret Kretek Tangan III) PT. Gudang Garam Kediri Jl, Sersan KKO Usman No.40 Kelurahan Dandangan Kec. Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal sekitar pukul 06.30 WIB Sdri. KAMSIYAH karyawan PT. Gudang Garam Kediri yang ditugaskan untuk mengambil jatah gula dan bubuk kopi sebanyak kurang lebih 3 Ons yang berada dekat dengan Ruang Kasubag Natangan SKT Unit III yang akan dibuat jatah minum bagi 8 (delapan) karyawan termasuk Terdakwa yang bekerja di bagian Sigaret Kretek Tangan Unit III PT. Gudang Garam Kediri;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh Sdri. KAMSIYAH bubuk kopi dan gula tersebut biasanya dimasukkan ke dalam sebuah ceret selanjutnya diseduh dengan air panas, namun karena pada hari itu Air panas yang dimaksud datangnya terlambat maka jatah minum kopi bagi karyawan tersebut tidak jadi di seduh air selanjutnya gula yang tercampur Bubuk Kopi tersebut oleh Sdri. KAMSIYAH ditempatkan dalam sebuah Muk atau cangkir selanjutnya disimpan di Rak Meja yang rencananya akan digunakan untuk jatah minum karyawan pada siang harinya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian oleh Terdakwa gula bercampur Bubuk Kopi yang disimpan di Rak Meja oleh Sdri. KAMSIYAH tersebut diambil lalu dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak plastik tempat nasi milik Terdakwa, setelah itu oleh Terdakwa disembunyikan di Rak bagian bawah;
- Pada waktu jam pulang tiba kurang lebih jam 12.00 WIB, Kotak plastik tempat nasi milik, Terdakwa dibawa pulang, akan tetapi pada saat berada di lokasi penggeledahan ditemukan dari Terdakwa sebuah Tas plastik warna hitam yang berada di tempat makan yang di dalamnya terdapat gula bercampur bubuk kopi milik PT. Gudang Garam Kediri selanjutnya oleh petugas Penggeledahan yaitu Sdr. JUARSIH, Terdakwa dibawa ke Pos satpam untuk dimintai keterangan;
- Berdasarkan aturan yang diberlakukan di lingkungan PT. Gudang Garam Kediri , bahwa setiap karyawan dan karyawan baik pada saat masuk, waktu istirahat maupun pada saat pulang kerja dilarang atau tidak boleh membawa barang apapun, termasuk jatah gula dan bubuk kopi yang digunakan untuk minum para karyawan atau karyawan yang ada, dan sebagai karyawan di PT. Gudang Garam Kediri, aturan tersebut juga berlaku bagi diri Terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil gula bercampur bubuk kopi seberat 3 Ons tersebut adalah untuk Terdakwa miliki, akan tetapi saat mengambil gula bercampur bubuk kopi tersebut Terdakwa tidak ijin pada pihak PT. Gudang Garam Kediri selaku pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Gudang Garam Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 18 Pebruari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NYAMI Binti TUKIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 6 (enam) bulan masa percobaan 8 (delapan) bulan penjara potong tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 ons bubuk bercampur gula dan sebuah cangkir terbuat dari seng dikembalikan pada PR. Gudang Garam Kediri;
  - 1 (satu) buah tempat nasi warna muda dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan hara dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 WIB (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 437/Pid.B/2008/PN.Kdr. tanggal 2 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "NYAMI Binti TUKIMAN" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal, Pasal 362 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut diatas;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) ons bubuk kopi bercampur gula dan sebuah cangkir terbuat dari seng , dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT. Gudang Garam Kediri, sedangkan 1 (satu) buah tempat nasi warna merah muda d kembalikan kepada Terdakwa NYAMI Binti TUKIMAN;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02 / Akta.Pid / 2009 / PN.KDR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 April 2009 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2009 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 22 April 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri pada tanggal 02 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 22 April 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri telah salah menerapkan hukum Pembuktian karena ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti serta fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung terutama dalam mengambil suatu kesimpulan bahwa apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam mengambil bubuk kopi bercampur gula yang ada didalam kantong plastik warna hitam tersebut merupakan suatu kekeliruan semata, sehingga hal ini tidak dapat dipersalahkan ;

Dalam kasus tersebut jika Majelis Hakim cermat dalam menyimak semua alat bukti serta fakta yang ditemukan dalam persidangan tentu Majelis Hakim tidak akan mengambil kesimpulan sebagaimana tersebut diatas karena dari fakta di persidangan sudah jelas berpindahnya barang berupa bubuk kopi bercampur gula seberat 3 Ons dari dua buah cangkir ke tangan Terdakwa dikarenakan sengaja Terdakwa lakukan dan perbuatan tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa pada saat sebelum pulang atau sebelum meninggalkan ruangan tempat Terdakwa bekerja dan perbuatan Terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi KAMSIH yang tugas dan tanggung jawabnya menyediakan minuman bagi karyawan termasuk untuk Terdakwa, dan keterangan saksi KAMSIH tersebut seharusnya oleh Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah untuk menyatakan Terdakwa bersalah, karena sebelum saksi memberi keterangan saksi terlebih dahulu di sumpah (Pasal 160 ayat (3) KUHP), apa lagi keterangan dari saksi KAMSIH tersebut terdapat persesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, akan tetapi dalam pertimbangan keterangan para saksi tersebut, sebaliknya Majelis Hakim terlihat jelas lebih mempercayai keterangan yang diberikan tidak di bawah sumpah oleh Terdakwa, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHP "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri";

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri telah salah menerapkan hukum Pembuktian karena ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti serta fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung terutama dalam menilai keterangan para saksi yang telah diberikan di persidangan;

Dalam memberikan keterangan di persidangan semua saksi yaitu Sdr. KAMSIH, Sdri. JUWASIH, Sdr. IG.PURWO HADI SUBENO, Sdr.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRISNO SIWI PURNOMO, Sdr. WIWIK SUPARMATI dan saksi SRIANI terlebih dahulu telah di sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing (Pasal 160 ayat (3) KUHP) dan hal ini merupakan syarat utama untuk menyatakan keterangan saksi tersebut sebagai Alat Bukti yang sah;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya terlihat jelas telah salah menerapkan hukum Pembuktian karena Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Terdakwa NYAMI Binti TUKIMAN dengan putusan bebas dikarenakan hanya menitikberatkan pada keterangan satu orang saksi saja yaitu saksi KAMSIYAH yang dianggap tidaklah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana Pasal 185 ayat (2) KUHP "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya"

Dalam hal ini Majelis Hakim hendaknya juga mempertimbangkan ketentuan dari Pasal 185 KUHP pada :

- Ayat (1) "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan pengadilan,
- Ayat (3) "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya"
- Ayat (4) "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu".

Selain itu Majelis Hakim juga telah mengabaikan ketentuan dari Pasal 188 KUHP :

- Ayat (1) : "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya"
- Ayat (2) petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperoleh dari:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat
  - c. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan **tidak dapat diterima** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **02 Pebruari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.,MH.**, dan **DR.H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota

Ketua :

Ttd./l. Made Tara, SH.,MH

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar. SH.LLM

Ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH.MH

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.  
NIP : 040 018 310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2009